



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMAHAMI HAK-HAK WARGA  
NEGARA DALAM BIDANG POLITIK DI DESA TANJUNG AUR 2 KECAMATAN  
TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR**

**Muamad Hikmal Firdaus<sup>1</sup>, Elfahmi Lubis, S.H., S.Pd., M.Pd<sup>2</sup>**  
**Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu**  
Alamat: Jl. Bali Kota Bengkulu 38119  
Email: hikmalfirdaus51@gmail.com

Abstrak

**Muamad Hikmal Firdaus 2024.** Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memahami Hak-Hak  
Warga Negara Dalam Bidang Politik Di Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung  
Kemuning Kabupaten Kaur Pembimbing Elfahmi Lubis, S.H., S.Pd., M.Pd.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak warga negara bidang politik di masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Tokoh masyarakat sendiri adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat, karena kekayaannya, pengetahuannya, budi pekertinya, ataupun kesuksesan dalam menjalani kehidupan masyarakat dalam perkembangannya perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga tokoh masyarakat dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji: (1). peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hak-hak warga negara dalam bidang politik di Masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. (2). Bagaimana korelasi antara peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak warga Negara

didalam politik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Tanjung Aur 2. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa (1). peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hak-hak warga negara dalam bidang politik di Masyarakat Desa Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Bahwa masyarakat desa sumbu kurang mendapatkan perhatian dari tokoh masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami politik yang ada di desa. (2). Bagaimana korelasi antara peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak warga Negara didalam politik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Tanjung Aur 2 yaitu kerja sama antar tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam desa sehingga dapat meningkatkan pemahaman politik kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3 (Font Times New Roman 10, spasi tunggal)

#### Abstrak

**Muhamad Hikmal Firdaus 2024.** The Role of Community Figures in Understanding Citizens' Rights in the Political Field in Tanjung Aur Village 2, Tanjung Kemuning District, Kaur Regency, Supervisor Elfahmi Lubis, S.H., S.Pd., M.Pd.

The background to this research is the role of community leaders in increasing understanding of citizens' political rights in the Tanjung Aur 2 village community, Tanjung Kemuning subdistrict, South Kaur. Community figures themselves are people who have influence and are respected in society, because their wealth, knowledge,

character, or success in living community life in its development needs to be protected and empowered in order to become strong, advanced, independent and democratic, so that community figures can create a strong foundation in implementing governance and development towards a just, prosperous and prosperous society. The aim of this research is to examine: (1). the role of community leaders in increasing understanding of citizens' rights in the political field in the Tanjung Aur 2 Village Community, Tanjung Kemuning District, Kaur Regency. (2). What is the correlation between the role of community leaders in increasing understanding of citizens' rights in politics and the level of political awareness of the people of Tanjung Aur Village 2. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Based on the research results, it can be explained as follows (1). the role of community leaders in increasing understanding of citizens' rights in the political field in the Village Community of Tanjung Aur Village 2, Tanjung Kemuning District, Kaur Regency. That the Suma village community does not receive enough attention from community leaders so that the community does not understand the politics in the village. (2). What is the correlation between the role of community leaders in improving. understanding of the rights of citizens in politics with the level of political awareness of the people of Tanjung Aur Village 2, namely cooperation between community leaders is really needed in the village so that it can increase political understanding among the community.

**Keywords: Role of Community Figures, Citizens' Rights, Politics and Tanjung Aur Village 2, Tanjung Kemuning District, Kaur Regency.**

## 1. PENDAHULUAN

Politik adalah proses dan cara dalam mengatur atau mengelolah kekuasaan dalam suatu negara atau masyarakat. Politik mencakup berbagai kegiatan seperti pembuatan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan distribusi sumber daya. Dalam prakteknya, politik melibatkan berbagai aktor seperti pemerintahan, partai politik kelompok kepentingan dan warga negara, yang semuanya berintraksi dan berkompetisi untuk mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan publik.

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Ilmu politik membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang pengorganisasian suatu negara, dengan tujuan agar rakyat bisa hidup makmur dan bahagia (Purnami, 2016:4).

Hak politik warga negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi (Cholilalah, Rois Arifin, 1967:1). Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk eraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bawamenewi, 2019:44).

Penegakan hak politik warga negara, dalam tataran yuridis-formal secara internasional telah diatur sedemikian rupa seperti dalam *Universal Declaration of Human Right*. Selain itu, penegakan hak-hak politik warga negara juga diatur dan dijamin dalam *International Convenan on Civil Political Right*. Keduanya menegaskan bahwa setiap warga negara atau masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dipilih dan memilih atau dalam hal ini untuk dapat berpartisipasi serta mendapatkan akses yang memudahkan mereka dalam menyalurkan hak politik secara penuh. Dalam tataran yuridis-formal tersebut menegaskan bahwa semua warga negara dalam negara yang menganut sistem demokrasi memiliki hak politik yang sama, tanpa adanya pembedaan atau diskriminasi, termasuk bagi para pasien rehabilitasi atau bahkan penyandang disabilitas (Ayu Christina Wati Yuanda, 1945:1).

Dalam negara demokrasi, tercakup hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dan bebas maksimal. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Mereka hanya hidup berdsarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara dalam partisipasi politik, mereka dapat turut serta merubah pola pemerintahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka (Purnami, 2016:4).

Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan politik terhadap rakyat. Dan masyarakat sendiri kurang begitu paham mengenai pendidikan politik yang seperti ini. Lewat pendidikan masyarakat seharusnya dapat memecahkan permasalahan hari-hari mendatang. Ketidaktahuan masyarakat akan berpolitik mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak berperan secara maksimal dalam sebuah negara tersebut. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya (Purnami, 2016:5).

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, dan ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal atau elit formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal atau elitinformal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat seperti kepala desa, ketua adat. Adapun pengertian elit itu sendiri adalah suatu posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas (Yoon, 2014:10).

Kemudian Najoan (dalam Yoon, 2014:10) mendefinisikan tokoh masyarakat yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai suatu urusan atau permasalahan. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian tokoh masyarakat diatas dapat diartikan bahwa tokoh masyarakat merupakan seseorang yang disegani di suatu lingkungan masyarakat dalam hal

ini adalah desa yang dianggap dianggap mampu dalam mewakili harapan dan keinginan masyarakat.

Hak-hak warga negara dalam bidang politik meliputi berbagai aspek yang mendukung partisipasi aktif dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Beberapa hak politik yang umum meliputi: Hak Memilih dan Dipilih: Warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum dan berhak mencalonkan diri untuk posisi politik, Hak Berserikat dan Berkumpul: Warga negara memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi politik atau serikat, serta berkumpul secara damai untuk menyampaikan aspirasi, Hak Mengemukakan Pendapat: Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka tentang isu-isu politik tanpa takut akan represalias, Hak Akses Informasi: Warga negara berhak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan tentang kebijakan pemerintah dan proses politik, Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum: Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan diskriminasi atau penindasan politik, Hak Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Warga negara berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui berbagai mekanisme partisipatif. Hak-hak ini dijamin dalam berbagai undang-undang dan konstitusi di banyak negara, dan merupakan dasar penting bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi.

Berdasarkan observasi awal bahwa masyarakat di Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur masih banyak yang belum memahami akan hak-hak mereka dalam bidang politik, peneliti mengambil data dari pemilihan umum yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, salah satu contohnya yaitu masih banyak masyarakat yang golput pada saat pemilu padahal di Negara Indonesia ini hak akan memilih mereka dalam politik sangatlah penting dalam menentukan kemajuan Negara Indonesia. Golongan putih (disingkat golput) adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses

pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak ikut memberikan suara hingga prosesi pemungutan suara berakhir. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih para pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki. Setian warga Negara berhak untuk memberikan suara dalam pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum (Sodakh, B. M. E. dkk, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang peran tokoh masyarakat dalam hak-hak bidang politik di Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang hak-hak mereka dalam bidang politik. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka masyarakat akan lebih memahami hak-hak dalam bidang politik khususnya pada masyarakat di Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

Menurut Sugiyono (2012:1) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 24 ensitive 24 kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta secara komperhensif tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam memahami tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik di desa tanjung aur 2, kecamatan tanjung kemuning,kabupaten kaur.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang berjudul peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik di masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga Negara dalam bidang politik di masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Mie sampai 1 Juni 2024, dengan menggunakan metode wawancara terhadap 3 responden yaitu kepala desa, tokoh agama, dan Kepala Dusun/Adat Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning.

#### **1. Hak-hak Warganegara di Bidang Politik pada Masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

Hak-hak warganegara di bidang politik adalah hak yang diberikan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks masyarakat Desa Tanjung Aur 2

Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, hak-hak warganegara di bidang politik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Hak-hak warganegara di bidang politik yang diberikan kepada warga Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, dan hak untuk mendirikan partai politik. Selain itu, warga juga memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.

Implementasi hak-hak warganegara di bidang politik di Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pemilihan umum, di mana warga dapat memilih dan dipilih dalam proses politik. Selain itu, warga juga dapat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan melalui organisasi politik dan mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.

Dalam implementasi hak-hak warganegara di bidang politik, peran pemerintah sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak warganegara di bidang politik diberikan dan dilindungi secara adil dan transparan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses politik yang dilakukan adalah demokratis dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Dalam konteks masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, implementasi hak-hak warganegara di bidang politik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi

kehidupan mereka. Dengan demikian, hak-hak warganegara di bidang politik menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses politik di Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Peran tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik di Masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik yang demokratis dan berkeadilan. Tokoh masyarakat dapat berperan sebagai panutan dan rujukan masalah, serta memberikan edukasi tentang pendidikan politik yang santun dan demokratis.

Dalam beberapa konteks, tokoh masyarakat telah dilibatkan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak warganegara, seperti dalam penyebaran informasi tentang hak pilih dan proses pemilihan umum. Tokoh masyarakat dianggap memiliki posisi sentral dalam pembangunan kesadaran dan transformasi kondisi sosial, serta dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi tentang pendidikan politik.

Dalam implementasi hak-hak warganegara, peran tokoh masyarakat dapat membantu masyarakat memahami dan menggunakan hak-hak mereka secara efektif. Dengan demikian, peran tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak warganegara dalam bidang politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik yang demokratis dan berkeadilan.

## **2. Peran Tokoh Masyarakat dalam Memberi Pemahaman Tentang Hak-hak Politik Warganegara di Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

Tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik di masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur sangatlah penting. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat mampu berperan dalam memberikan arahan, pendapat, serta masukan yang objektif dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik. Peran tokoh masyarakat diantaranya sebagai penentu arah, kemudian menjadi komunikator yang dapat diandalkan serta menjadi integrator atau pemimpin yang mampu bertindak cepat dalam menghadapi persoalan sehingga memberikan informasi, motivasi dan saran-saran juga meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak-hak warga negara dalam bidang politik yang dimilikinya. Tokoh masyarakat juga berperan sebagai jembatan atau penghubung aspirasi masyarakat yang nantinya disampaikan lembaga di atasnya. Faktor komunikasi yang mendukung peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesannya kemudian adanya kebersamaan bahasa antara tokoh masyarakat dengan warga sehingga mudah bagi mereka untuk saling memahami pesan-pesan yang disampaikan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik. Tokoh masyarakat merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam kelancaran pembangunan yang mengubah tugas dan peranan yang amat penting sebagai motivator dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik sebagai warga yang harus taat kepada pemerintah setempat khususnya.

Dari hasil pembahasan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat memiliki perhatian yang besar dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-

hak warga negara dalam bidang politik, dimana tokoh masyarakat selalu memberikan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, dengan jalan memberikan penerangan dan motivasi secara khusus dengan mengambil tempat yang cukup strategis yaitu di balai desa, masjid dan dalam kumpulan bapak-bapak dalam pengajian yasinan bersama atau pada setiap malam jum'at ba'da isya. Tokoh-tokoh masyarakat selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam membina kesadaran Masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik.

Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu dianggap sebagai orang yang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat setempat. Sehingga segala tindak tanduknya merujuk pada aturan yang patut diteladani oleh masyarakat setempat mengingat kedudukan yang sangat penting itulah tokoh masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik masyarakat. Partisipasi tokoh masyarakat sangat vital dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik untuk membina kesadaran masyarakat Desa Tanjung Aur 2. Hal ini dapat dijelaskan pada system kemasyarakatan di desa. Peran tokoh masyarakat dalam skripsi ini mengacu pada pelaksanaan pemeliharaan kepala desa dalam membangun desa yang orientasi, berpotensi pada tugas dan fungsi kepala desa.

Tokoh masyarakat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan menggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mempunyai fungsi:

1. Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung pendidikan, dan perbaikan siring.

2. Menaungi dan membina kegiatan Desa Tanjung Aur 2 seperti gotong royong, penggunaan lahan pekarangan untuk ditanami tumbuhan apotik hidup di pekarangan masing-masing.
3. Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan di Desa Tanjung Aur 2 seperti aktif dalam kegiatan PKK, Posyandu, PMPM, dan Diskusi Partai Politik.
4. Memberikan dukungan dalam pengelolaan Desa Tanjung Aur 2 seperti adanya pencalonan kepala desa.
5. Mengkoordinasikan penggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pemberian vaksin pada anak-anak yang berada di lingkungan Desa Tanjung Aur 2.
6. Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana belajar pada anak seperti TPA dimasjid atau mushola, apabila memungkinkan.

Menurut Bapak Guhan Aidi selaku kepala desa Tanjung Aur 2 mengatakan bahwa terlibatnya para tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis berbeda antar suku, budaya, adat dan ras ini. Turut di dorong oleh kesadaran untuk berpartisipasi politik secara aktif yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat dalam memberikan semangat kepada masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai antar sesame. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa menjadi sarana proses pembelajaran demokrasi masyarakat tingkat desa.

Perkembangan demokrasi melalui desentralisasi dan otonomi daerah, munculnya semangat loyalitas dan kedaerahan bisa memberikan sumbangan yang pasti bagi perkembangan daerah terhadap proses demokratisasi. Peran tokoh masyarakat dalam analisis

ini mengacu pada menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik.

Adapun peran tokoh masyarakat itu sebagai berikut:

### **1. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator**

Menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik begitu penting. Bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran didalam sehingga menempatkan pendidikan, harus dipromosikan dan didorong agar masyarakat menjadi subjek politik, tidak hanya menjadi penggembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan kemudia ditinggalkan dengan janji-janji kosong.

Peran tokoh masyarakat sebagai motivator yang memberikan nasihat, saran dan dorongan dalam membangun kesadaran politik, serta memberi masukan yang objektif agar warga masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin.

Perlunya pendidikan politis mengharuskan semua pihak yang terkait langsung yaitu pemerintah, organisasi dan elit untuk menjadi fasilitator yang memberikan pemahaman akan pentingnya pemilihan dari partisipasi masyarakat didalamnya. Tentunya dalam hal ini kapasitas dan kapabilitasnya berbeda dari masing-masing elemen tersebut.

Sosialisasi merupakan cerobong utaa atau sebuah mekanisme pembangunan input mengenai pendidikan politik. Peran elit lokal sebagai salah satu perantara antara pihak pemerintan dengan masyarakat sebagai konsituen politik. Sosialisasi seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, tentu melibatkan elit lokal yang merupakan salah satu bentuk dari partisipasi dan keterlibatan secara fisik yang memiliki nilai lebih tinggi dari sekedar pengetahuannya tentang kegiatan tersebut.

Selain itu, penyampaian metode sosialisasi yang dilakukan oleh elit sangatlah khas, biasanya melalui kesempatan-kesempatan informal dalam hajatan, melalui ceramah agama dan pertemuan face to face dan sebagainya. Para tokoh masyarakat memberikan sumbangsih

yang besar dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik.

Sejalan dengan Jumrana Z. Sukisman bahwa wacana pendidikan politik bagi masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mematkan partisipasi masyarakat dalam menyusun dan laju gerak political will di negara ini, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik.

## **2. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Dinamisator**

Kegiatan politik yang dilakukan senantiasa melibatkan tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat sangat memiliki peran penting diantaranya yaitu peran sebagai dinamisator, yang memberikan semangat pada masyarakat dalam bentuk berpartisipasi pada pembinaan, pencerahan, dan arahan serta masukan yang penting memberikan pendidikan politik pada warga masyarakat sehingga masyarakat mengerti arti pentingnya pemilihan dalam pesta demokrasi desa.

Sebuah system politik yang ideal dengan keikutsertaan masyarakat didalamnya, sebagai bentuk partisipasi dan pemenuhan hak-hak politik yang asasi. Menurut Agus Dwiyanto dkk, partisipasi pada level individu memberikan keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan posisi dan peran masyarakat sipil. Pada level keagenan atau kelompok persoalan- persoalan kemandirian.

## **3. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial**

Mengingat pentingnya menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik dalam proses demokrasi di Indonesia, tentu sudah selayaknya elit lokal mengambil peranan sebagai bagian dari control sosial dalam proses tersebut. Sosial control

merupakan segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, mengarahkan atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi aturan-aturan, kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Kontrol sosial sangatlah diperlukan dalam menjaga dan mengawal berjalannya pemenuhan hak-hak warga negara dalam bidang politik. Kontrol sosial yang dilakukan dapat berupa aksi- aksi solidaritas pemilu damai, melalui berbagai kegiatan dengan memberikan masukan politik untuk melakukan tindakan yang wajar dalam kegiatan-kegiatan lainnya.

Dari hasil analisis tentang tokoh masyarakat dan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat Desa Gunung Agung telah sebaris dengan kriteria yaitu memilih keahlian atau pengetahuan tertentu yang melebihi dari keahlian kebanyakan orang terutama para pengikutnya, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk diri sendiri melainkan berusaha untuk berbagi dan menyebarkan pengetahuannya kepada orang lain, sehingga partisipasi tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak warga negara dalam bidang politik dapat dilakukan dengan baik, lancar dan damai.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran tokoh Masyarakat dalam memberi pemahaman tentang hak-hak politik bagi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam setiap kegiatan berpolitik, sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral dan pengetahuan, nasehat, saran pendapat dan masukan yang objektif dalam setiap melakukan pembinaan sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan agar ikut serta berpartisipasi di dalam politik, sehingga dapat menghasilkan warga

yang memiliki kemampuan berpolitik yang baik, amanah, jujur, dan mampu membawa perubahan yang lebih baik pada masyarakat desa itu sendiri dan negara. Peran tokoh masyarakat sebagai kontrol sosial merupakan keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak warganegara dalam berpolitik agar dapat mengantisipasi ketidak tahuan masyarakat terhadap hak-hak politik mereka sebagai warganegara. Peran sebagai mediator dalam memberikan hak-hak politik untuk masyarakat serta menjadi komunikator yang aktif sebagai penghubung bagi masyarakat agar mampu bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah akan ketidak tahuan masyarakat terhadap hak-hak politik warganegara.

2. Dalam masyarakat Desa Tanjung Aur 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, hak-hak warga negara dibidang politik diterapkan melalui berbagai cara. Salah satu contoh implementasinya adalah melalui pemilihan umum (Pemilu), yang berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, termasuk dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, serta mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Hak-hak warga negara dibidang politik diterapkan melalui berbagai cara, termasuk melalui pemilihan umum, peran Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta hak dan kewajiban masyarakat Desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan Desa Tanjung Aur 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Adapun saran yang peneliti berikan adalah: Peran tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman yang jelas dan mengedukasi kepada masyarakat desa tentang hak-hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi dalam

proses politik, termasuk hak untuk dipilih dan memilih, serta kewajiban untuk melindungi persatuan dan kesatuan masyarakat desa.

Tokoh masyarakat juga dapat memberikan contoh nyata dalam menerapkan hak dan kewajiban warga negara, sehingga masyarakat desa dapat melihat implementasi hak politik secara langsung. Selain itu, mereka dapat memfasilitasi dialog dan diskusi yang memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan politik desa.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Tri Rachamn. 2021. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Melestaraikan Budaya Tabot*.Bengkulu.
- Ani Mustaghfiroh, 2012. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kepala Desa Sebagai Penggerak Politik*. Yogyakarta.
- Audra, J. 2021. *Modul 1 Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik*.
- Ayu Christina Wati Yuanda. 1945. *Bab I Pendahuluan*. 105(3), hal.129–133.
- Bawamenewi, A. 2019. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta Dharmawangsa, 13(3), hal. 43–56.
- Cholilalah, dkk. 1967. *Bab I Pendahuluan*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), hal. 951–952., hal. 82–95.
- Civilization, I., Dkk. 2021. *Peran Tokoh Adat Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Fenomena Pada Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)* SKRIPSI. 6.
- Enah. 2017. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Lampung.
- Gamurti, I., & Siregar, L. H. 2022. *Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara*. Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, 1(1), hal. 33–37.
- Ii, B. A. B. 2009. *Bab II Kajian Teori A. Tinjauan tentang Masyarakat Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah*. hal. 115–118.
- Kelurahan, D., Dkk. 2016. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)*.

Jurnal Politico, 5(1), hal. 1–17.

Kusnadi, E., & Iskandar, D. 2017. *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November, hal. 358–363.

Ley 25.632. 2002a. *Bab II Tinjauan Pustaka*. hal. 11–28.

Ley 25.632. Dkk. 2002b. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. hal. 43–56.

Magfirah. 2016. *Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Di Kota Makassar*. hal. 1–23.

Mayangsari, A. S. 2017. *Kajian Kesejahteraan Masyarakat*. Fkip Ump, hal. 4–8.

Muhammad Ardi Nugroho. 2017. *Pengantar Antropologi*. hal. 95.

Purnami, A. A. 2016. *Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*.

Sabilla, A., & Dewi, D. A. 2021. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Ranah Politik*. EduPsyCouns Journal, 3, hal. 154–162.

Siyasah, F. 2019. *Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Mandailing Natal ( Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah )*.

Sodakh, B. M. 2019. *Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018*. 7(3).

Yoon, C. 2014. *Bab II Kajian Teori*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.